



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2007

### TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan Kelompok Tani/petani di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir untuk disalurkan kepada Kelompok Tani/Petani;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengembangan dan penyaluran kembali dana dimaksud agar berkesinambungan dipandang perlu membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  3. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara-
  4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
  6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonomj
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok **Pengelolaan Keuangan Daerah**;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG,

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- e. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
- f. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- g. Badan Layanan Umum adalah Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut BLUD;
- h. Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir adalah dana yang diberikan kepada kelompok tani dan anggotanya yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung dan APBN yang selanjutnya disebut PMUK bergulir;
- i. Rencana Usaha Kelompok (RUK) adalah segala jenis usaha agri bisnis berbasis perkebunan serta usaha lain yang mendukung kegiatan agri bisnis perkebunan;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan peraturan ini dibentuk BLUD pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) BLUD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dirias;
- (2) BLUD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) BLUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) bergulir dan sejenisnya secara administratif dihidang Perkebunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BLUD mempunyai fungsi :
  - a. Pengadministrasian pengajuan RUK dari kelompok tani;
  - b. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman;
  - c. Menyampaikan tanggapan kelengkapan administrasi atas persetujuan RUK kelompok tani kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung untuk dilanjutkan sebagai kelompok tani yang layak untuk diverifikasi\*;
  - d. Menyampaikan RUK kelompok tani yang layak diverifikasi beserta kelengkapan administrasi kepada Tim verifikasi;
  - e. Membantu kelancaran tugas tim verifikasi dalam melaksanakan verifikasi;
  - f. Menyampaikan rekomendasi hasil tim verifikasi kepada kepala Dinas **Perkebunan Provinsi Lampung uirtok ditetapkan sebagai** kelompok **tam** yang layak sebagai calon penerima PMUK bergulir;

- g. Memeriksa kelengkapan administrasi pencairan dana PMUK bergulir;
- h. Menyimpan berkas pengajuan, persetujuan, pencairan dan PMUK bergulir;
- i. Mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa dari kelompok tani berkerjasama dengan PT Bank Lampung;
- j. Mengadministrasikan pemberian dana PMUK bergulir kepada kelompok tani;
- k. Memberikan teguran kepada kelompok tani yang tidak memenuhi kewajiban;
- l. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi BLUD terdiri dari:
  - a. Kepala
  - b. Urusan Administrasi
  - c. Urusan Tehnis Operasional
- (2) Bagan Struktur Organisasi BLUD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 6**

- (1) Kepala BLUD mempunyai tugas;
  - a. Mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas **urusan administrasi** dan **urusan tehnis** operasional;
  - b. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi tim verifikasi kepada Kepala Dinas;
  - c. Membantu Kepala Dinas dalam Proses pencairan dana PMUK;
  - d. Memberikan teguran kepada Kelompok tani yang tidak memenuhi kewajibannya
- (2) Urusan Administrasi mempunyai tugas :
  - a. Mengadministrasikan pengajuan proposal dari kelompok tani;
  - b. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman;
  - c. Menginventarisir dan merekap kelompok tani yang memenuhi persyaratan administrasi;

- d. Menyimpan berkas-berkas pengajuan, persetujuan, pencairan dan jaminan pinjaman dan PMUK bergulir;
  - e. Mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pinjaman dari kelompok tani beken asama dengan PT. Bank Lampung.
- (3) Urusan Tehnis Operasional mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan tanggapan kelengkapan administrasi atas pengajuan RUK kelompok tani kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai kelompok tani yang layak untuk di verifikasi;
  - b. Menyeleksi RUK kelompok tani yang layak diverifikasi kelengkapan administrasi kepada tim verifikasi;
  - c. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam melaksanakan verifikasi;
  - d. Menyampaikan bahan laporan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Kepala Dinas,

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 7**

Kepala BLUD, Urusan Administrasi, Urusan Tehnis Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala BLUD, Urusan Administrasi, Urusan Tehnis Operasional dan PUMK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala BLUD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Jabatan pada organisasi BLUD merupakan jabatan Non Struktural.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur dalam BAB V ketentuan peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 7 Juni 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 30 TAHUN 2007  
TANGGAL :7 Juni 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH (BLUD) PADA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI LAMPUNG.



GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P.